

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 48 TAHUN 2021

BUPATI LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
NOMOR 48 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN
PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LABUHANBATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas serta untuk optimalisasi pelayanan pengelolaan persampahan, pada wilayah Kecamatan perlu dilakukan

pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Persampahan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 7 Tahun 2017);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 9 Tahun 2019);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LABUHANBATU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah kabupaten Labuhanbatu.
6. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu.
7. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah pada Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.
8. Camat adalah camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam

pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
10. Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu.
14. Personil pengelola persampahan adalah orang yang diberi tugas untuk melaksanakan pengelolaan persampahan, direkrut dari masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang antara lain meliputi supir, kenek, supir betor, koordinator kecamatan, Koordinator Kelurahan, Petugas Kebersihan dan lain-lain yang sejenis.
15. Pengangkatan penyisipan adalah pengangkatan personil pengelola persampahan untuk menyisip

kebutuhan personil pengelola persampahan yang disebabkan beberapa alasan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, diberhentikan, sehingga keberadaan personil pengelola persampahan tetap sesuai dengan standar kebutuhan SDM.

16. Supir adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
17. Kenek adalah personil yang diberi tugas untuk melaksanakan tugas dan/atau pekerjaan pada truk dan/atau mobil pengangkut sampah.
18. Supir betor adalah personil yang diberi tugas untuk mengemudikan betor dan/atau becak pengangkut sampah.
19. Koordinator Kecamatan adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah Kecamatan.
20. Koordinator Kelurahan/Desa adalah personil yang diberi tugas untuk mengkoordinir pengelolaan persampahan pada wilayah Kelurahan/Desa.
21. Petugas Kebersihan adalah orang yang diberi tugas untuk pengelolaan kebersihan dan/atau mengutip retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang ditetapkan oleh Camat atas usulan Lurah/Kepala Desa.
22. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

23. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Kecamatan.
24. Kendaraan Pengangkut sampah adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah yang antara lain meliputi truk, mobil pick up, becak sampah bermotor, gerobak dorong dan lainnya yang sejenis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu ini adalah untuk melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu kepada Kecamatan untuk dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan serta peningkatan PAD di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk membagi secara tugas peran, tugas dan fungsi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhanbatu dan Kecamatan sehingga pengelolaan persampahan dan peningkatan PAD dapat terlaksana secara baik serta kebersihan, keindahan dan sanitasi terpelihara lebih optimal.

BAB III PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Pengelolaan persampahan meliputi :

- a. Pengangkutan sampah dari rumah masyarakat, rumah warga masyarakat yang lokasinya di tepi jalan raya, gedung dan/atau tempat usaha lainnya, dan sampah yang menumpuk di tepi jalan raya ke depo/kontainer yang disediakan;
- b. Pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya, Pengangkutan sampah hasil penyapuan jalan dan/atau gang;
- c. Pengangkutan sampah dari pekan, pasar-pasar tradisional dan/atau pasar modern;
- d. Penyapuan jalan raya dan/atau gang untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi Kota;
- e. Pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah;
- f. Pengadaan bahan-bahan untuk kelancaran pengelolaan persampahan;
- g. Pendayagunaan dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan, dan personil pengelola persampahan.

BAB IV
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 5

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di dalam gang dan tidak dapat dilalui oleh truk dan/atau mobil pengangkut sampah, untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - b. Pengangkutan sampah dari rumah warga masyarakat yang lokasinya berada di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat penampungan sampah/depo/kontainer dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - c. Pengangkutan sampah dari gedung dan/atau tempat usaha lainnya yang sejenis dan lokasinya berada di tepi jalan untuk diangkut ke tempat penampungan/depo/kontainer sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - d. pengangkutan sampah yang menumpuk untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dengan menggunakan becak sampah, gerobak dorong dan/atau alat angkut lainnya;
 - e. pengangkutan sampah hasil pembersihan selokan, drainase dan/atau sungai yang berada dan menumpuk di tepi jalan raya untuk diangkut ke tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan

truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;

- f. Pendayagunaan, pembinaan, sosialisasi dan pembagian tugas dan fungsi pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Camat kepada Lurah/Kepala Desa, Kepala Lingkungan/Kepala Dusun dan personil pengelola persampahan serta masyarakat.

- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun standar operasional prosedur yang penetapannya dilakukan oleh Camat.

Pasal 6

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka peran, tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan persampahan terdiri dari :

- a. Pemeliharaan dan perawatan tempat pemrosesan akhir;
- b. Penyusunan grand design dan rumusan kebijakan teknis terkait dengan persampahan untuk menanggulangi persoalan persampahan pada masa kini dan masa yang akan datang;
- c. pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan persampahan bekerjasama dengan Camat;
- d. penyediaan tempat pembuangan akhir dan tempat/penampungan sampah terpadu yang baik dan layak dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait;
- e. pembinaan, evaluasi dan supervisi secara berkala atas pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh Kecamatan;
- f. melaksanakan kajian, saran dan pendapat kepada Bupati dalam rangka terselenggaranya pengelolaan persampahan;

- g. Pengangkutan sampah dan pengutipan retribusi dari pasar-pasar tradisional dan/atau pasar-pasar modern untuk diangkut ke tempat penampungan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
- h. Penyapu jalan raya untuk terpeliharanya kebersihan, keindahan dan sanitasi kota dan sampahnya diangkut ke tempat pembuangan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan truk, mobil pengangkut sampah dan/atau alat angkut lainnya;
- i. Klasifikasi jalan raya sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain terkait dengan pengelolaan persampahan yang tidak di limpahkan kepada Camat.

BAB V
PENYERAHAN, SARANA DAN PRASARANA, PERSONIL,
DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan pengelolaan persampahan, maka untuk melaksanakan kewenangan dimaksud dilaksanakan penyerahan sumber daya (Sarana dan Prasarana, Personil dan Dokumentasi) dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat.

Bagian Kesatu
Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan untuk operasional pengelolaan persampahan

dialokasikan pada Pos Anggaran Kecamatan yang terdiri dari :

- a. Honor personil pengelola persampahan;
 - b. Pengadaan alat kebersihan antara lain meliputi sapu, serok sampah, sekop sampah, cangkul, garpu besi, dan alat lainnya yang diperlukan;
 - c. Pengadaan seragam, topi, masker, sarung tangan dan atribut lainnya bagi petugas kebersihan;
 - d. Pengadaan bak tempat penampungan sampah, pengadaan suku cadang dan/atau perawatan kendaraan pengangkut sampah, serta pengadaan perlengkapan lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan;
 - e. Pengadaan bahan bakar minyak dan oli kendaraan pengangkut sampah.
- (2) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Kendaraan pengangkut sampah, bak penampungan sampah, dan barang inventaris lainnya terkait dengan pengelolaan persampahan diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja kecamatan.
- (2) Serah terima Kendaraan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Personil

Pasal 10

- (1) Personil pengelolaan persampahan diserahkan terimakan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat yang dilaksanakan secara proporsional berdasarkan atas volume, luas wilayah, jumlah dan jenis pelanggan penerima layanan persampahan sesuai dengan unit kerja Kecamatan.
- (2) Personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi supir, kenek, koordinator kecamatan, koordinator kelurahan/desa, dan personil kebersihan kecamatan.
- (3) Serah terima personil pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan personil pengelolaan persampahan yang telah diserahkan terimakan kepada Camat menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Camat.
- (5) Camat dapat memberhentikan personil pengelolaan persampahan yang disebabkan antara lain:
 - a. Indisipliner;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. pemberhentian lainnya disebabkan dan/atau dengan alasan yang nyata dan dapat diterima.
- (6) Pengangkatan dan penggantian personil pengelolaan persampahan melalui penyisipan dan/atau pengangkatan baru dilaksanakan oleh Camat atas usul Lurah/Kepala Desa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Dokumentasi

Pasal 11

- (1) Dokumentasi yang terkait dengan pengelolaan persampahan yang telah dilimpahkan menjadi kewenangan Camat diserahkan dari Dinas Lingkungan Hidup kepada Camat untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan persampahan.
- (2) Serah terima dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektorat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 13

Bupati dapat menarik kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat apabila :

- a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena pemerintah daerah mengubah kebijakan;

b. Camat tidak mampu melaksanakannya.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- a. Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelimpahan kewenangan;
- b. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Lingkungan Hidup;
- c. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Camat wajib menerapkan prinsip kolaborasi dalam lingkungan kecamatan maupun antar satuan organisasi di lingkungan kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Camat mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat bertanggung jawab memimpin dan mengkolaborasikan bawahan masing-masing dan

memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Camat wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk pengelolaan retribusi dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan menyampaikan laporan secara berkala per triwulan tepat pada waktunya sesuai format pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Camat dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Camat memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut oleh petugas kebersihan dari wajib retribusi dan menyetorkannya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan retribusi dan pelaporannya kepada Bendahara Penerimaan Dinas Lingkungan Hidup dengan tembusan kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta dengan peraturan turunan dan perubahannya.
- (6) Bendahara Penerimaan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola retribusi dapat dibantu oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (7) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan oleh Camat kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 17

- (1) Koordinator Kecamatan ditetapkan oleh Camat berasal dari pejabat struktural yang ada di Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Koordinator Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa berasal dari pejabat struktural yang ada di Kelurahan/Desa bertanggung jawab kepada Lurah/Kepala Desa dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Koordinator Kecamatan.
- (3) Koordinator Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator Kelurahan/Desa di wilayahnya.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 masih dianggarkan di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilimpahkan kepada Camat.
- (2) Seluruh Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dapat dianggarkan di Anggaran masing-masing Kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rekomendasi dan permintaan pembayaran dari Camat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan/atau peraturan tersendiri.
- 2) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati Labuhanbatu, maka peraturan yang mengatur hal yang sama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati Labuhanbatu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati labuhanbatu ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Diundangkan di Rantauprapat
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU,

ttd

MUHAMMAD YUSUF SIAGIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,



KHAIRUL FAHMI
REMBING TINGKAT I
9710315 199703 1 005

Lampiran I : Peraturan Bupati Labuhanbatu
Nomor : 48 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021

LAPORAN TRIWULAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

PERIODE : _____ s/d _____ 2022

KECAMATAN :

No	KELURAHAN	BULAN	Jumlah Kwitansi	Tanggal Diterima	Jumlah Pembayaran
1		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
2		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
		JUMLAH			-

Rantauprapat,.....2022

C A M A T

ttd

NAMA.....

PANGKAT.....

NIP.....

LAPORAN TAHUNAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

PERIODE : _____ s/d _____ 2022

KECAMATAN :

No	KELURAHAN	TRIWULAN	Jumlah Kwitansi	Tanggal Diterima	Jumlah Pembayaran
1		I			
		II			
		III			
2		I			
		II			
		III			
3					
J U M L A H					-

Rantauprapat,.....2022

C A M A T

ttd

NAMA.....

PANGKAT.....

NIP.....

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

Lampiran II : Peraturan Bupati Labuhanbatu
 Nomor : 48 Tahun 2021
 Tanggal : 27 Desember 2021

LAPORAN TRIWULAN
 PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
 KEBERSIHAN

PERIODE : _____ s/d _____ 2022

KECAMATAN :

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU :

No	KELURAHAN	BULAN	Jumlah Kwitansi	Tanggal Diterima	Jumlah Pembayaran
1		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
2		JANUARI			
		PEBRUARI			
		MARET			
		APRIL			
		MEI			
		JUNI			
		JUMLAH			-

Rantauprapat,.....2022

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

ttd

NAMA.....

PANGKAT.....

NIP.....

LAPORAN TAHUNAN
PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN /
KEBERSIHAN

PERIODE : _____ s/d _____ 2022

KECAMATAN :

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU :

No	KELURAHAN	TRIWULAN	Jumlah Kwitansi	Tanggal Diterima	Jumlah Pembayaran
1		I			
		II			
		III			
2		I			
		II			
		III			
3					
J U M L A H					-

Rantauprapat,.....2022

NAMA BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

ttd

NAMA.....

PANGKAT.....

NIP.....

BUPATI LABUHANBATU,

ttd

ERIK ADTRADA RITONGA

